

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Pengawasan

a. Pengertian Pengawasan

Menurut Inu Kencana Syafii (2019: 167), pengawasan dapat didefinisikan sebagai proses mengikuti perkembangan kegiatan untuk menjamin jalannya pekerjaan, dengan demikian dapat selesai secara sempurna sebagaimana yang direncanakan sebelumnya, dengan pengoreksian beberapa pemikiran yang saling berhubungan.

Pengawasan pemerintah adalah pengawasan dari dan terhadap pemerintah, mengapa pemerintah yang berkuasa mesti dan harus diawasi, hal tersebut disebabkan karena pemerintah memakai uang rakyat, harus mengatur rakyat dengan baik dan benar, mengurus dan mengatur segala persoalan rakyat dengan baik dan benar.

Menurut Baldric Siregar (2017 : 63), Pengawasan adalah proses untuk memastikan bahwa kegiatan yang direncanakan dapat dilaksanakan dengan baik. Pada tahap perencanaan ditetapkan indikator dan target kinerja.

Keputusan Presiden RI No.74 tahun 2001 pasal 1 ayat 6 menyebutkan bahwa pengawasan pemerintah daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintah daerah sejalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan

yang berlaku, selanjutnya juga di sebutkan bahwa pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah terdiri atas pengawasan fungsional, pengawasan legislatif, dan pengawasan masyarakat.

Pengawasan menurut peraturan pemerintah No.79 Tahun 2005 pasal 1 tentang pedoman pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah menyatakan bahwa “pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintahan daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Pengawasan yang di maksud dalam penelitian ini adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan secara fungsional yang dilakukan terhadap pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan agar sesuai dengan tujuan serta peraturan yang berlaku. Proses pengawasan, merupakan tindakan pemeriksaan merupakan hal yang penting dalam menilai kesesuaian kegiatan yang seharusnya.

Berdasarkan penjelasan Peraturan Pemerintah No.79 Tahun 2005 Pasal 1 tentang pedoman pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dapat di katakan bahwa pengawasan sebagai salah satu fungsi manajerial yang mempunyai peranan yang sangat penting dalam pelaksanaan dari berbagai kegiatan unit kerja agar sesuai dengan peraturan awal dari organisasi. Pengawasan ini tidak hanya untuk mencari kesalahan, tetapi untuk menentukan apa yang salah didalam

pelaksanaan kegiatan tersebut, sehingga tidak terjadi penyimpangan dari tujuan dan sasaran utama organisasi.

Mengacu kepada beberapa penjelasan tersebut dapat disimpulkan jika pengawasan dimaksudkan untuk mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan dari pelaksanaan kegiatan unit kerja dan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan sesuai dengan rencana sebelumnya sudah ditetapkan. Dalam kegiatan pengawasan dilakukan secara sistematis dengan berbagi usaha dalam mencari dan mendeteksi suatu penyimpangan atau kesalahan dalam pelaksanaan kegiatan.

b. Tahap - Tahap Proses Pengawasan

Menurut Andri dan Endang (2019: 65-66), Ada lima Tahap-tahap proses pengawasan sebagai berikut :

1. Tahap Penetapan Standar

Tujuannya adalah sebagai sasaran, kuota, dan target pelaksanaan kegiatan yang digunakan sebagai patokan dalam pengambilan keputusan.

2. Tahap Penentuan Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan

Digunakan sebagai dasar atas pelaksanaan kegiatan yang dilakukan secara tepat.

3. Tahap Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan

Beberapa proses yang berulang-ulang dan kontinu, yang berupa pengamatan laporan, metode, pengujian, dan sampel.

4. Tahap Perbandingan Pelaksanaan Dengan Standar dan Analisa Penyimpangan

Digunakan untuk mengetahui penyebab terjadinya penyimpangan dan menganalisisnya, juga digunakan sebagai alat pengambilan keputusan.

5. Tahap Pengambilan Koreksi

Bila diketahui dalam pelaksanaannya terjadi penyimpangan dimana perlu ada perbaikan dalam pelaksanaan.

c. Manfaat Pengawasan

Menurut Inu Andri dan Endang (2019: 67-68), Ada beberapa manfaat pengawasan, antara lain :

1. Untuk memberikan ruang reguler bagi supervisi guna merenungkan isi dan pekerjaan mereka.
2. Untuk mengembangkan pemahaman dan keterampilan dalam bekerja.
3. Untuk menerima informasi dan perspektif lain mengenai pekerjaan seseorang.
4. Untuk menjadi dukungan, baik segi pribadi ataupun pekerjaan.
5. Untuk memastikan bahwa sebagai pribadi dan sebagai orang pekerja tidak ditinggalkan tidak perlu membawa kesulitan, masalah dan proyeksi saja.
6. Untuk memiliki ruang guna mengeksplorasi dan mengekspresikan *distress*, *restimulation* pribadi, *transferensi* atau *counter-transferensi* yang mungkin dibawa oleh pekerjaan.

7. Untuk merencanakan dan memanfaatkan sumber daya pribadi dan profesiona yang lebih baik.
8. Untuk menjadi pro-aktif bukan re-aktif.
9. Untuk memastikan kualitas pekerjaan.

d. Jenis - Jenis Pengawasan

Menurut Andri dan Endang (2019: 64-65), Ada beberapa jenis pengawasan yang dapat dilakukan, yaitu :

1. Pengawasan Intern dan Ekstern

Pengawasan intern adalah pengawasan yang dilakukan oleh orang atau badan yang ada didalam lingkungan unit organisasi yang bersangkutan. Pengawasan dalam bentuk ini dapat dilakukan dengan cara pengawasan atasan langsung atau pengawasan melekat (*Built in control*) atau pengawasan yang dilakukan secara rutin.

Pengawasan ekstern adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh unit pengawasan yang berada diluar unit organisasi yang diawasi.

2. Pengawasan Preventif dan Represif

Pengawasan preventif lebih dimaksudkan sebagai pengawasan yang dilakukan terhadap suatu kegiatan sebelum kegiatan itu dilaksanakan, sehingga dapat mencegah terjadinya penyimpangan. Pengawasan ini dilakukan pemerintah dengan maksud untuk menghindari adanya penyimpangan pelaksanaan keuangan negara yang akan membebankan dan merugikan negara lebih besar.

Pengawasan ini juga dimaksudkan agar sistem pelaksanaan anggaran dapat berjalan sebagaimana yang dikehendaki. Pengawasan preventif akan lebih bermanfaat dan bermakna jika dilakukan oleh atasan langsung, sehingga penyimpangan yang kemungkinan dilakukan akan terdeteksi lebih awal.

Pengawasan represif adalah pengawasan yang dilakukan terhadap suatu kegiatan setelah kegiatan itu dilakukan. Pengawasan model ini dilakukan pada akhir tahun anggaran, dimana anggaran yang telah ditentukan kemudian disampaikan laporannya. Setelah itu, dilakukan pemeriksaan dan pengawasannya untuk mengetahui kemungkinan terjadinya penyimpangan.

3. Pengawasan Aktif dan Pasif

Pengawasan dekat (Aktif) dilakukan sebagai bentuk pengawasan yang dilaksanakan ditempat kegiatan yang bersangkutan. Hal ini berbeda dengan pengawasan jauh (pasif) yang melakukan pengawasan melalui penelitian dan pengujian terhadap surat-surat pertanggungjawaban yang disertai dengan bukti penerimaan dan pengeluaran.

e. Tujuan Pengawasan

Menurut Sukarna (2011: 112), Ada beberapa tujuan pengawasan, sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui jalannya pekerjaan apakah lancar atau tidak.

2. Untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh pegawai dan mengusahakan pencegahan agar supaya tidak terulang kembali kesalahan yang sama atau timbulnya kesalahan-kesalahan yang baru.
3. Untuk mengetahui apakah penggunaan *budget* yang telah ditetapkan dalam *planning* terarah kepada sasarannya dan sesuai dengan yang telah ditentukan.
4. Untuk mengetahui apakah pelaksanaan biaya sesuai dengan program (fase/tingkat pelaksanaan) seperti yang ditentukan dalam *planning* atau tidak.
5. Untuk mengetahui hasil pekerjaan dengan dibandingkan dengan yang telah ditetapkan dalam rencana (standar).
6. Untuk mengetahui apakah pelaksanaan kerja sesuai dengan prosedur dan kebijaksanaan yang telah ditentukan.

f. Pengawasan Inspektorat

Pasal 24 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah No 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah menentukan :

1. Pengawasan terhadap urusan pemerintahan di daerah dilaksanakan Aparat Pengawas Intern Pemerintah sesuai dengan fungsi dan kewenangannya.

2. Aparat pengawas intern pemerintah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah inspektorat provinsi dan inspektorat Kabupaten/Kota

Pengertian pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam pasal 1 angka (1) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 menyatakan pengawasan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah proses kegiatan yang di tujukan untuk menjamin agar Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

g. Indikator Pengawasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Menurut Direktorat Jendral Otonomi Daerah Kementrian Dalam Negeri Tahun 2018 indikator dalam Pengawasan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah, antara lain :

1. Ketepatan Waktu Penetapan Perda APBD

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam satu tahun anggaran dan memiliki peranan yang sangat penting dalam perencanaan pembangunan daerah. keterlambatan pemerintah daerah dalam menyelesaikan APBD dikarenakan adanya :

- a) Keterlambatan penyusunan Rancangan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) sehingga terlambat diserahkan kepala daerah kepada DPRD.
- b) Kurangnya koordinasi antara eksekutif dan legislatif.
- c) DPRD tidak menjalankan fungsi anggaran dengan baik.
- d) Tidak adanya akses bagi masyarakat pada proses pembahasan RAPBD karena rapat badan Anggaran dan komisi bersifat tertutup.
- e) Terjadinya tarik ulur kepentingan politik lokal.
- f) Keterlambatannya evaluasi oleh pemerintah.

2. Opini BPK Pemerintah Provinsi Tahun 2015 dan Tahun 2018

Opini adalah pernyataan profesional sebagai kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) adalah salah satu dari empat jenis opini yang diterbitkan oleh Badan Pemeriksa keuangan terhadap hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah. Laporan keuangan pemerintah daerah yang tidak memperoleh opini wajar tanpa pengecualian (WTP) yang dikarenakan:

- a) Masih lemahnya pengelolaan/administrasi aset
- b) Pengelolaan aset tidak taat asas
- c) Tindak lanjut hasil temuan tahun sebelumnya tidak tuntas.

3. Realisasi Belanja APBD Tahun 2016

Meningkatnya Realisasi Belanja APBD akan dapat mengurangi tingkat kemiskinan, pengangguran dan meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial, fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Realisasi belanja APBD bertujuan untuk mengetahui informasi mengenai pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya. Informasi tersebut berguna bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber-sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan entitas pelaporan terhadap anggaran.

Adapun penyebab tidak terealisasinya belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dikarenakan :

- a) Penetapan perda APBD yang tidak tepat waktu.
- b) Melakukan perubahan APBD menjelang akhir tahun anggaran berjalan.
- c) Tidak maksimalnya penyerapan dari masing- masing OPD.
- d) Lemahnya perencanaan yang dilakukan oleh Pemda.

2. Efektifitas

a. Definisi Efektivitas

Menurut Mahmudi (2019: 86), Efektivitas merupakan hubungan antara *output* dengan tujuan. Semakin besar kontribusi *output* terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program, atau kegiatan. Jika ekonomi berfokus pada *input* dan efisiensi pada *output* atau proses, maka efektivitas berfokus pada *outcome* (hasil). Suatu organisasi, program, atau kegiatan dinilai efektif apabila *output* yang dihasilkan bisa memenuhi tujuan yang diharapkan, atau dikatakan *spending wisely*.

Menurut Permendagri No.13 Tahun 2006, efektifitas adalah pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil (output-outcome). Outcome adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah.

Efektifitas dalam pengertian yang umum menunjukkan pada taraf tercapainya hasil, dalam bahasa sederhana hal tersebut dapat dijelaskan bahwa efektifitas dari pemerintah daerah adalah apabila tujuan pemerintah daerah tersebut dapat dicapai sesuai dengan kebutuhan yang direncanakan. Sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 pasal 4 ayat 4, Efektif adalah pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dan hasil.

Keberhasilan organisasi pada umumnya diukur dengan konsep efektifitas. Konsep efektifitas merupakan pernyataan secara menyeluruh tentang seberapa jauh suatu organisasi telah mencapai tujuannya. Efektifitas juga dapat berarti kegiatan yang selesai tepat pada waktunya sesuai rencana yang telah ditetapkan, jadi apabila suatu organisasi tersebut telah mencapai tujuannya maka telah berjalan efektif.

b. Kriteria Efektivitas

Menurut Mardiasmo (2009: 132), Kriteria efektivitas menggambarkan jangkauan akibat dan dampak (*outcome*) dari keluaran (*output*) program dalam mencapai tujuan program. Semakin besar kontribusi *output* yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan atau sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi.

c. Pengukuran Efektivitas

Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, maka organisasi tersebut dikatakan telah berjalan dengan efektif. Hal terpenting yang perlu dicatat adalah bahwa efektivitas tidak menyatakan tentang berapa besar biaya yang telah dikeluarkan untuk mencapai tujuan tersebut. Biaya boleh melebihi apa yang telah dianggarkan, boleh jadi dua kali lebih besar atau bahkan tiga kali lebih besar daripada yang

telah dianggarkan. Efektifitas hanya melihat apakah suatu program atau kegiatan telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Menurut Mahmudi (2019: 86), Efektivitas terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Dengan demikian efektivitas dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Anggaran}}{\text{Target Anggaran}} \times 100\%$$

d. Standar Efektivitas

Standar efektivitas menurut Mahsun (2016: 187-188), Dapat diketahui efektif atau tidak dengan memenuhi kriteria sebagai berikut :

- 1) Jika diperoleh nilai kurang dari 100% ($X < 100\%$) berarti tidak efektif.
- 2) Jika diperoleh nilai sama dengan 100% ($X = 100\%$) berarti efektivitas berimbang.
- 3) Jika di peroleh nilai lebih dari 100% ($X > 100\%$) berarti efektif.

3. Pertanggungjawaban

a. Definisi Pertanggungjawaban Publik

Menurut Indra Bastian (2010: 385), Pertanggungjawaban sering digunakan sebagai sinonim kata akuntabilitas, penyelenggaraan ,tanggungjawab, *blameworthines*,kewajiban dan istilah-istilah lain yang berhubungan dengan harapan pemberian tanggungjawab. Dalam

organisasi sektor publik pertanggungjawaban adalah pertanggungjawaban atas tindakan dan keputusan dari para pemimpin atau pengelola organisasi sektor publik kepada pihak yang memiliki kepentingan (stakeholder) serta masyarakat. Pada organisasi pemerintahan misalnya, akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban atas tindakan dan keputusan pihak pelaksana (eksekutif) kepada perwakilan rakyat (legislatif) serta masyarakat umum.

Dalam peran kepemimpinan, pertanggungjawaban dapat diartikan sebagai pengakuan dan pengambilalihan tanggungjawab atas tindakan, hasil, keputusan, dan kebijakan yang mencakup administrasi, implementasi, dan penguasaan dalam ruang lingkup peran atau posisi ketenagakerjaan, serta mencakup kewajiban untuk melaporkan, menjelaskan, dan mempertanggungjawabkan konsekuensi apa yang telah dihasilkan.

Menurut Mardiasmo (2009: 20), Akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.

UU No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, khususnya pasal 30-32 menjelaskan tentang bentuk pertanggungjawaban keuangan negara. Dalam ketentuan tersebut, baik presiden maupun Kepala Daerah

(Gubernur/Bupati/Walikota) diwajibkan untuk menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD kepada DPR/DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh BPK selambat-lambatnya 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Laporan keuangan tersebut setidaknya-tidaknya berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan keuangan yang mana penyajiannya berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), dengan lampiran laporan keuangan perusahaan daerah/BUMD pada LKPD.

Bentuk pertanggungjawaban keuangan negara dijelaskan secara rinci pada Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Khususnya pada pasal 2 dinyatakan bahwa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD, setiap entitas pelaporan wajib menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja. Ketentuan ini tentunya memberikan kejelasan atas hirarki penyusunan laporan keuangan pemerintah dan keberadaan pihak-pihak yang bertanggung-jawab didalamnya, serta menjelaskan pentingnya laporan kinerja sebagai tambahan informasi dalam pertanggungjawaban keuangan negara.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 ditetapkan bahwa pihak yang wajib menyusun dan menyajikan Laporan keuangan disebut dengan entitas pelaporan.

b. Siklus Pertanggungjawaban Publik

Menurut Indra Bastian (2010: 393-396), Dalam mewujudkan akuntabilitas dalam organisasi sektor publik, diperlukan siklus sebagai berikut :

- 1) Penetapan regulasi pertanggungjawaban pimpinan organisasi.
- 2) Pembentukan dan penerbitan SK tim penyusun laporan pertanggungjawaban organisasi.
- 3) Penyusunan draft laporan pertanggungjawaban organisasi.
- 4) Pembahasan draft laporan pertanggungjawaban organisasi dengan pimpinan organisasi.
- 5) Penyelesaian laporan pertanggungjawaban organisasi.
- 6) Pengajuan laporan pertanggungjawaban organisasi ke lembaga parlemen/legislatif.
- 7) Pemaparan/pembacaan laporan pertanggungjawaban organisasi oleh pimpinan organisasi ke lembaga legislatif/parlemen.
- 8) Pembahasan laporan pertanggungjawaban organisasi oleh lembaga legislatif/ parlemen.
- 9) Penilaian dan rekomendasi atas laporan pertanggungjawaban organisasi.
- 10) Penerbitan laporan pertanggungjawaban organisasi.

c. Macam - Macam Akuntabilitas Publik

Menurut Mardiasmo (2009: 21), Akuntabilitas publik terdiri atas dua macam yaitu :

1) Akuntabilitas vertikal

Akuntabilitas vertikal adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, misalnya pertanggungjawaban unit- unit kerja (dinas) kepada pemerintah daerah, pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, dan pemerintah pusat kepada MPR.

2) Akuntabilitas horizontal

Akuntabilitas horizontal adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat luas.

4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

a. Pengertian APBD

Menurut Deddi Nordiawan, dkk (2009: 39), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan Rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah. APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Fungsi otorisasi mengandung arti bahwa peraturan daerah tentang APBD menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan. Fungsi perencanaan berarti bahwa APBD menjadi

pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan, sedangkan fungsi pengawasan terlihat dari digunakannya APBD sebagai standar dalam penilaian penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Menurut Abdul dan Iqbal (2019: 222), APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Menurut Deddi Nordiawan, dkk (2009: 40), Menyebutkan bahwa secara garis besar, struktur APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah. Pembiayaan daerah adalah semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana, merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Sebaliknya semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali merupakan definisi dari belanja daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri (permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 menyebutkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yang di tetapkan paling lama 1 (satu) bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan.

b. Fungsi Anggaran

Menurut Abdul dan Iqbal (2019: 223), Fungsi APBD adalah :

1) Fungsi Otorisasi

Bahwa APBD menjadi dasar untuk merealisasi pendapatan dan belanja pada tahun bersangkutan. Tanpa dianggarkan dalam APBD sebuah kegiatan tidak memiliki kekuatan untuk dilaksanakan.

2) Fungsi Perencanaan

Bahwa APBD menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan. Melalui APBD, pemerintah daerah dapat :

- a) Merumuskan tujuan serta sasaran kebijakan agar sesuai dengan visi dan misi yang ditetapkan.
- b) Merencanakan berbagai program dan kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi serta merencanakan alternatif sumber pembiayaannya.
- c) Mengalokasikan dana pada berbagai program dan kegiatan yang telah disusun.
- d) Menentukan indikator kinerja dan tingkat pencapaian strategi.

3) Fungsi Pengawasan

Bahwa APBD menjadi pedoman untuk menilai keberhasilan atau kegagalan penyelenggaraan pemerintah daerah. Dengan APBD dapat dihindari adanya *overspending*, *underspending*, dan salah sasaran

dalam pengalokasian anggaran pada bidang lain yang bukan merupakan proiritas.

4) Fungsi Alokasi

Bahwa APBD harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja, mengurangi pengangguran, dan pemborosan sumberdaya, serta meningkatkan efisiensi, dan efektivitas perekonomian daerah. APBD memuat pendapatan yang dihimpun oleh pemerintah daerah yang digunakan untuk membiayai berbagai pengeluaran pemerintah daerah di segala bidang dalam upaya meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat karena pemerintah daerah lebih mengetahui kebutuhan serta standar pelayanan masyarakat.

5) Fungsi Distribusi

Bahwa kebijakan-kebijakan dalam penganggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan. APBD yang diperoleh dari berbagai sumber penerimaan oleh pemerintah daerah, kemudian didistribusikan kembali kepada masyarakat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

6) Fungsi Stabilisasi

Bahwa anggaran daerah menjadi alat untuk memelihara, dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah.

Menurut Nurian (2008: 133), Fungsi anggaran di lingkungan pemerintah mempunyai pengaruh penting dalam akuntansi dan pelaporan dan keuangan, antara lain karena :

- 1) Anggaran merupakan pernyataan kebijakan publik.
- 2) Anggaran merupakan target fiskal yang menggambarkan keseimbangan antara belanja, pendapatan, dan pembiayaan yang diinginkan.
- 3) Anggaran menjadi landasan pengendalian yang memiliki konsekuensi hukum.
- 4) Anggaran memberi landasan penilaian kinerja pemerintah.
- 5) Hasil pelaksanaan anggaran dituangkan dalam laporan keuangan pemerintah sebagai pernyataan pertanggungjawaban pemerintah kepada publik.

c. Struktur APBD

Menurut Nurian Darise (2008: 133-134), APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari :

- 1) Pendapatan Daerah.
- 2) Belanja Daerah.
- 3) Pembiayaan Daerah.

Selisih antara anggaran pendapatan dan belanja daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus atau defisit APBD.

Surplus anggaran, terjadi apabila anggaran pendapatan daerah diperkirakan lebih besar dari anggaran belanja daerah. Defisit anggaran terjadi apabila anggaran pendapatan daerah diperkirakan lebih kecil dari anggaran belanja daerah.

Dalam hal APBD diperkirakan surplus, digunakan/dimanfaatkan untuk pembayaran pokok utang, penyertaan modal (investasi) daerah, pemberian pinjaman kepada Pemerintah pusat/daerah, transfer ke dana cadangan dan sisa lebih tahun anggaran berjalan. Pemanfaatan surplus disebut dengan pengeluaran pembiayaan.

Dalam hal APBD diperkirakan defisit, ditetapkan pembiayaan untuk menutup defisit tersebut diantaranya bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran lalu, penggunaan dana cadangan, penerimaan pinjaman, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan penerimaan kembali pemberian pinjaman atau penerimaan piutang.

d. Proses Penyusunan APBD

Menurut Deddi Nordiawan, dkk (2012: 43-46), Terdapat enam sub prosesnya dalam penyusunan APBD, antara lain :

1) Penyusunan Kebijakan Umum APBD

Proses penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses perencanaan. Setiap SKPD mengembangkan Renstra dengan mengambil program yang tercantum dalam RPJMD yang sesuai dengan bidangnya, pada kurun waktu

tahun anggaran yang sama pula dengan yang tercantum pada RPJMD. Renstra tersebut kemudian dikembangkan menjadi Renja SKPD per tahun. Dokumen Renja tiap SKPD ini akan dikompilasikan oleh Pemda menjadi RKPD.

Rancangan awal KUA tersebut terdiri atas dua komponen utama, yaitu :

- a) Target pencapaian kinerja yang terukur dari program-program yang akan dilaksanakan oleh pemda untuk setiap urusan pemerintah daerah.
- b) Proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, serta sumber dan penggunaan pembiayaan yang disertai dengan asumsi yang mendasarinya. Program-program tersebut harus diselaraskan dengan prioritas pembangunan yang ditetapkan pemerintah.

2) Penyusunan Prioritas dan Plapon Anggaran Sementara

PPAS merupakan dokumen yang berisi seluruh program kerja yang akan dijalankan tiap urusan pada tahun anggaran, dimana program kerja tersebut diberi prioritas sesuai dengan visi, misi, dan strategi Pemda. Sama seperti KUA, proses penyusunan PPAS diawali dengan pembuatan rancangan awal PPAS oleh TAPD. Rancangan awal PPAS ini disusun berdasarkan Nota kesepakatan KUA, dengan tahapan sebagai berikut :

- a) Menentukan skala prioritas untuk urusan wajib dan urusan pilihan.
- b) Menentukan urutan program untuk masing-masing urusan.

c) Menentukan plafon anggaran untuk tiap program.

3) Penyiapan Surat Edaran Kepala Daerah Tentang Pedoman Penyusunan RKA SKPD

Surat Edaran Kepala Daerah tentang pedoman penyusunan RKA SKPD merupakan dokumen yang sangat penting bagi SKPD sebelum menyusun RKA. Ada tiga dokumen dalam lampiran SE KDH yang dibutuhkan SKPD dalam penyusunan RKA, yaitu :

- a) Dokumen KUA, yang memberikan rincian program dan kegiatan per SKPD.
 - b) Standar Satuan Harga, yang menjadi referensi dalam penentuan rincian anggaran di RKA.
 - c) Kode rekening untuk tahun anggaran bersangkutan.
- 4) Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD.

RKA SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD, serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD. RKA SKPD disusun dengan berpedoman pada Surat Edaran Kepala Daerah tentang Pedoman Penyusunan RKA SKPD.

Dokumen RKA SKPD terdiri atas Rincian Anggaran Pendapatan, Rincian Anggaran Belanja Tidak Langsung, Rincian Anggaran Belanja Langsung, Rekapitulasi Anggaran Belanja Langsung, Rincian Penerimaan Pembiayaan Daerah, dan Rincian Pengeluaran Pembiayaan Daerah.

5) Penyiapan Rancangan Peraturan Daerah

Dokumen sumber yang utama dalam penyiapan Raperda APBD adalah RKA SKPD. Oleh karenanya harus dipastikan bahwa setiap RKA SKPD telah disusun sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku. Proses selanjutnya adalah pengompilasian seluruh RKA yang telah dievaluasi TAPD menjadi dokumen kompilasi RKA. Proses ini dilakukan oleh PPKD. Berdasarkan dokumen kompilasi tersebut, PPKD kemudian membuat lampiran-lampiran Raperda APBD yang terdiri atas :

- a) Ringkasan APBD.
- b) Ringkasan APBD (menurut urusan pemerintahan dan organisasi).
- c) Rician APBD (menurut urusan pemerintahan, organisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan).
- d) Rekap belanja (menurut urusan pemerintahan, organisasi, program dan kegiatan, dan keselarasan urusan dengan fungsi).

6) Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah

Kepala Daerah menyampaikan Raperda tentang APBD yang telah disetujui bersama DPRD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD kepada Gubernur untuk dievaluasi. Penyampaian tersebut dilakukan paling lambat tiga hari kerja setelah Raper KDH disusun dan disertai dengan :

- a) Persetujuan bersama Pemda-DPRD terhadap Raperda APBD.

- b) KUA dan PPA yang disepakati Kepala daerah dan Pimpinan DPRD.
- c) Risalah sidang jalannya pembahasan Raperda APBD.
- d) Nota keuangan dan pidato Kepala Daerah perihal penyampaian pengantar nota keuangan pada sidang DPRD.

e. Pelaksanaan APBD

Menurut Deddi Nordiawan, dkk (2012:88-95), Ada beberapa pelaksanaan APBD, antara lain :

1. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD

Yaitu dokumen yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh kepala SKPD sebagai pengguna anggaran Rancangan DPA berisi sasaran yang hendak di capai, program dan kegiatan, anggaran yang disediakan untuk mencapai sasaran tersebut, rencana penarikan dana tiap- tiap SKPD, serta pendapatan yang di perkirakan. DPA SKPD terdiri dari :

a) DPA SKPD 1

Digunakan untuk menyusun rencana pendapatan atau penerimaan SKPD dalam tahun anggaran yang direncanakan.

b) DPA SKPD 2.1

Digunakan untuk menyusun rencana kebutuhan belanja tidak langsung SKPD dalam tahun anggaran yang direncanakan.

c) DPA- SKPD 2.2.1

Digunakan untuk merencanakan belanja langsung dari setiap kegiatan yang diprogramkan.

d) DPA- SKPD 2.2

Merupakan formulir rekapitulasi dari seluruh program dan kegiatan SKPD yang dikutip dari setiap formulir DPA SKPD 2.2.1 (rincian anggaran belanja langsung menurut program dan per kegiatan SKPD).

e) DPA- SKPD 3.1

Digunakan untuk merencanakan penerimaan pembiayaan dalam tahun anggaran yang direncanakan.

f) DPA- SKPD 3.2

Digunakan untuk merencanakan pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran yang direncanakan.

g) Ringkasan DPA- SKPD

Merupakan kompilasi dari seluruh DPA-SKPD.

2. Penyusunan Anggaran Kas

Penyusunan anggaran kas pemda dilakukan guna mengatur ketersediaan dana yang cukup untuk mendanai pengeluaran-pengeluaran sesuai dengan rencana penarikan dana yang tercantum dalam DPA-SKPD yang telah di sahkan. Anggaran kas memuat perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan

perkiraan arus kas keluar yang di gunakan guna mendanai pelaksanaan kegiatan dalam setiap periode.

3. Surat Penyediaan Dana

Surat penyediaan dana di buat oleh BUD dalam rangka Manajemen kas daerah. Manajemen kas daerah adalah kemampuan daerah dalam mengatur jumlah penyediaan dana kas bagi setiap SKPD, artinya BUD harus mampu memperkirakan kemampuan keuangan pemda dalam memenuhi dana SKPD. Hal ini penting karena akan mempengaruhi jumlah dana yang dapat di sediakan dalam satu kali pengajuan SPD serta periode pengajuan SPD. SPD digunakan untuk menyediakan dana bagi tiap-tiap SKPD dalam periode waktu tertentu. Informasi dalam SPD menunjukkan secara jelas alokasi tiap kegiatan tetapi tidak harus di buat SPD untuk setiap kegiatan secara tersendiri.

4. Surat Permintaan Pembayaran

Berdasarkan SPD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD, bendahara pengeluaran mengajukan SPP Kepada pengguna anggaran/ kuasa pengguna anggaran melalui Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD.

SPP diajukan dengan SPD sebagai dasar jumlah yang diminta untuk dibatalkan kepada SKPD. SPP memiliki 4 jenis, yaitu :

a) SPP Uang Persediaan (SPP-UP) : dipergunakan untuk mengisi UP tiap-tiap SKPD. Pengajuan UP hanya dilakukan sekali dalam

setahun, selanjutnya untuk mengisi saldo UP akan digunakan SPP GU.

- b) SPP GU : dipergunakan untuk mengganti UP yang sudah terpakai. Diajukan ketika UP habis.
- c) SPP Tambahan Uang (SPP-TU) : dipergunakan hanya untuk memintakan tambahan uang, apabila ada pengeluaran yang sedemikian rupa sehingga saldo UP tidak akan cukup untuk membiayainya.
- d) SPP langsung (SPP-LS) : dipergunakan untuk Pembayaran LS kepada pihak ketiga dengan jumlah yang telah ditetapkan. SPP-LS dapat dikelompokkan menjadi SPP-LS Gaji dan tunjangan, SPP-LS Barang dan jasa, SPP-LS Belanja Bunga, Hibah, Bantuan, dan Tak Terduga.

5. Surat Perintah Membayar

Proses penerbitan SPM adalah tahapan penting dalam penatausahaan pengeluaran yang merupakan tahap lanjutan dari proses pengajuan SPP. Secara legal penerbitan SPM adalah otoritas Pejabat Pengguna Anggaran (PPA). Dengan demikian, tanda tangan dokumen SPM dilakukan oleh Pengguna anggaran dilingkungan SKPD-nya. SPM yang telah di tanda tangani kemudian diajukan kepada BUD sebagai otoritas yang akan melakukan pencairan dana.

SPM dapat diterbitkan jika :

- a) Pengeluaran yang diminta tidak melebihi pagu anggaran yang tersedia.
- b) Didukung dengan kelengkapan dokumen sesuai peraturan perundangan.

Waktu pelaksanaan penerbitan SPM :

- a) Diterbitkan paling lambat 2 hari sejak SPP diterima.
- b) Apabila ditolak, dikembalikan paling lambat 1 hari sejak SPP diterima.

6. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)

SP2D adalah surat yang dipergunakan untuk mencairkan dana melalui bank yang di tunjuk setelah SPM diterima oleh BUD. SP2D sifatnya spesifik, artinya satu SP2D hanya di buat untuk satu SPM.

SP2D dapat diterbitkan jika :

- a) Pengeluaran yang diminta tidak melebihi pagu anggaran yang tersedia.
- b) Didukung dengan kelengkapan dokumen sesuai peraturan perundangan.

Waktu pelaksanaan penerbitan SP2D :

- a) Diterbitkan paling lambat 2 hari sejak SPP diterima.
- b) Apabila ditolak, dikembalikan paling lambat 1 hari sejak SPP diterima.

7. Pelaksanaan Belanja

Pelaksanaan belanja yang dilakukan untuk melakukan suatu kegiatan wajib dipertanggungjawabkan oleh PPTK secara tepat waktu. Dalam mempertanggungjawabkan pelaksanaan belanja tersebut PPTK harus melampirkan dokumen- dokumen pendukung pengguna anggaran dalam pelaksanaan kegiatan yang terkait. Dokumen pengguna anggaran diberikan kepada Bendahara Pengeluaran sebagai dasar bagi Bendahara pengeluaran untuk membuat SPJ Bendahara berdasarkan dokumen yang di berikan oleh PPTK, mencatat pelaksanaan belanja dalam :

- a. Buku kas umum pengeluaran.
- b. Buku pembantu pengeluaran per rincian objek.
- c. Buku pembantu kas tunai.
- d. Buku pembantu simpanan/ bank.
- e. Buku pembantu panjar.
- f. Buku pembantu pajak.

8. Surat Pertanggungjawaban Pengeluaran

Dalam mempertanggung jawabkan pengelolaan UP, dokumen laporan pertanggungjawaban yang disampaikan mencakup :

- a) Buku kas umum pengeluaran.
- b) Ringkasan pengeluaran per rincian objek yang disertai dengan bukti-bukti pengeluaran yang sah atas pengeluaran dari setiap

rincian objek yang tercantum dalam ringkasan pengeluaran per rincian objek dimaksud.

- c) Bukttti atas penyetoran PPN/PPh ke kas negara.
- d) Register penutupan kas.

Dalam melakukan verifikasi atas laporan pertanggungjawaban yang disampaikan, PPK-SKPD berkewajiban :

- a) Meneliti kelengkapan dokumen laporan pertanggungjawaban dan keabsahan bukti-bukti pengeluaran yang dilampirkan.
- b) Menguji kebenaran perhitungan atas pengeluaran per rincian objek yang tercantum dalam ringkasan per rincian objek.
- c) Menghitung pengenaan PPN.PPh atas beban pengeluaran per rincian objek.
- d) Menguji kebenaran sesuai dengan SPM dan SP2D yang diterbitkan periode sebelumnya.

B. Penelitian Sebelumnya

Penelitian sebelumnya di lakukan oleh Siti Basariyah (2017) dengan judul Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah Tingkat Efektivitas Dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Tujuan penelitian ini adalah

untuk mengetahui tingkat Efektivitas Dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Metode analisis Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif atau menggunakan rumus pada umumnya.

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah tingkat dan kriteria efektivitas untuk pelaksanaan anggaran pada badan pemberdayaan masyarakat dan pemerintah desa daerah provinsi sulawesi tengah tahun 2011-2015 rata-rata secara keseluruhan terlaksana dengan efektif. Rasio efisiensi yang dihasilkan selama lima tahun menunjukkan hasil yang bervariasi.

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Adelstin Tamasoleng (2015) dengan judul Analisis Efektivitas pengelolaan Anggaran di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah minimnya sumber daya personil pada masing-masing SKPD yang profesional atau sesuai bidang perkerjaanya, perencanaan/penyusunan anggaran SKPD belum efektif, pemerintah daerah selaku agency atau pengusul anggaran dan DPR dalam fungsi budgeting dan fungsi pengawasan anggaran belum sepenuhnya komitmen terhadap KU dan PPAS, dan alokasi anggaran dalam APBD Kabupaten Kepulauan siau tanggulandang Biaro belum menunjukkan eksistensinya sebagai anggaran kinerja, yang berorientasi kepada hasil. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Bagaimana Efektivitas pengelolaan Anggaran Di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian deskriptif.

Hasil dalam penelitian menunjukkan bahwa meskipun pimpinan dan staf di kabupaten Kepulauan Siau Tanggulangang Biaro memahami makna penganggaran berbasis kinerja, namun mulai dari perencanaan yaitu perumusan rencana strategis, rencana program dan kegiatan, pelaksanaan, pelaporan/pertanggungjawaban sampai dengan evaluasi kinerja, belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan teori anggaran berbasis kinerja.

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Andi Aminah (2019) dengan judul Pengawasan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pangkep. Masalah dalam penelitian ini adalah sering terjadinya penyalahgunaan APBD yang dilakukan oleh DPRD, hal ini sangat memalukan dan merupakan tamparan perih buat pemerintah daerah. Karena DPRD seharusnya melakukan pengawasan, tetapi malah menjadi aktor dalam penyalahgunaan APBD tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh DPRD terhadap APBD serta faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pengawasan tersebut. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif. Sumber data diperoleh dari data primer dan sekunder.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah pelaksanaan pengawasan DPRD terhadap APBD Kabupaten Pangkep seperti pengawasan terhadap penyusunan APBD, Pengawasan terhadap pelaksanaan APBD, pengawasan terhadap perubahan APBD dan pengawasan terhadap pertanggungjawaban APBD sudah baik, namun perlu di tingkatkan lagi.

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Melania Rampengan, Grace B. Nangoi, Hendrik Manossoh (2016) dengan judul Analisis Efektifitas dan Efisien Pelaksanaan Anggaran Belanja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Manado. Rumusan masalah dalam penelitian adalah Bagaimana efektifitas dan efisiensi suatu pelaksanaan anggaran belanja dari badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPEDDA di Kota Manado). Jenis penelitian yg digunakan penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif yaitu mendeskripsikan data apa adanya dan menjelaskan data atau kejadian dengan kalimat penjelasan secara kualitatif. data yang digunakan penelitian ini adalah data kualitatif dan data kuantitatif.

Hasil penelitian ini adalah (1) tingkat atau kriteria efektifitas anggaran belanja pada BAPPEDA Kota Manado tahun 2011-2015 yang bervariasi. Tingkat efektifitas tertinggi pada tahun 2015 dan yang terendah terjadi pada tahun 2013. Pada tahun 2011, 2012, 2013 yang dikatakan kurang efektif, tetapi pada tahun 2014, 2015 yang cukup efektif. Karena tingkat efektifitas masih kurang efektif dikarenakan realisasi anggaran belanja yang memiliki perbedaan yang jauh dengan target anggaran belanja yang harus dicapai. Walaupun berbeda ini terjadi karena beberapa kegiatan yang dianggarkan tidak terlaksana, tetapi kegiatan lain yang telah dianggarkan sudah dilaksanakan dengan cukup efektif oleh BAPPEDA Kota Manado. (2) tingkat atau kriteria efisiensi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Manado Tahun 2011-2015, secara keseluruhan sudah diolah secara baik. Dimana anggaran belanja tahun 2011, 2012, 2013, dan 2015 yang

dikategorikan sangat efisien dan hanya tahun 2014 dikategorikan efisien. Pengelolaan anggaran belanja ini sudah berhasil memenuhi syarat efisiensi yaitu penggunaan dana yang minimum untuk mencapai hasil yang maksimal.

Tabel II.1
Penelitian sebelumnya

NO	Nama peneliti	Judul penelitian	persamaan	Perbedaan
1.	Siti Basariyah (2017)	Efektivitas Dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Daerah Provinsi Sulawesi Tengah	Persamaan penelitian ini adalah Metode analisis Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif atau menggunakan rumus pada umumnya	Pada penelitian tersebut meneliti tentang efektivitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran belanja.
2.	Adelstin Tamasoleng (2015)	Analisis efektivitas pengelolaan Anggaran Di Kabupaten Siau Tangulandang Biaro	Persamaan penelitian ini adalah Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif	Pada penelitian tersebut meneliti tentang efektivitas pengelolaan anggaran dan hanya memiliki satu variabel
3.	Andi Aminah (2019)	Pengawasan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pangkep	Persamaan penelitian ini adalah Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif . sumber data diperoleh dari data primer dan sekunder	Pada penelitian tersebut meneliti tentang pengawasan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Variabel yang di gunakan dalam penelitian ini juga berbeda.
4.	Melania Rampengan, Grace B. Nangoi, Hendrik Manossoh (2016)	Analisis Efektifitas dan Efisien Pelaksanaan Anggaran Belanja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Manado.	Persamaan penelitian ini adalah Jenis penelitian yg digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif . data yang digunakan penelitian ini adalah data kualitatif dan data kuantitatif.	Pada penelitiann tersebut meneliti tentang pelaksanaan anggaran belanja. Namun objek dan tempat penelitian nya yang berbeda

Sumber: Penulis 2020

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dilihat dari tingkat eksplanasi menurut V. Wiratna Sujarweni (2019: 16) adalah sebagai berikut :

1. Penelitian Deskriptif

Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai masing-masing variabel, baik satu variabel atau lebih sifatnya independen tanpa membuat hubungan maupun perbandingan dengan variabel lain.

2. Penelitian Komparatif

Penelitian Komparatif adalah penelitian yang bersifat membandingkan variabel yang satu dengan variabel yang lain atau variabel satu dengan standar.

3. Penelitian Asosiatif

Penelitian Asosiatif adalah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih.

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif yaitu suatu metode dengan mengumpulkan data Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, menyusun selanjutnya menafsirkan dan dianalisis dengan mengolah kembali data yang diperoleh sehingga memberikan keterangan yang lengkap pemecahan masalah yang dihadapi.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan di JL. Demang Lebar Daun Nomor 2 Palembang. Yang di akses melalui situs Web Resmi Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Yaitu www.bpk.go.id.

C. Operasionalisasi Variabel

Menurut V. Wiratna Sujarweni (2019: 77), Operasional variabel penelitian dimaksudkan untuk memahami arti setiap variabel penelitian sebelum dilakukan analisis, instrumen, serta gambar pengukuran berasal dari mana.

Operasionalisasi variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel III.1
Operasionalisasi Variabel

NO	Variabel	Definisi	Indikator
1	Pengawasan anggaran pendapatan dan belanja daerah	Pengawasan merupakan proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintah daerah sejalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketepatan waktu penetapan peraturan pemerintah daerah APBD 2. Opini BPK Pemerintah Provinsi Tahun 2016 - 2018 3. Realisasi belanja daerah
2	Efektivitas pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah	Pertanggungjawaban atas tindakan dan keputusan dari para pemimpin atau pengelola organisasi sektor publik kepada pihak yang memiliki kepentingan (<i>stakeholder</i>) serta masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rumus dan standar efektivitas 2. Rasio realisasi anggaran dan target anggaran

Sumber : Penulis 2020

D. Data Yang Diperlukan

Menurut V. Wiratna Sujarweni (2019: 89), Sumber data menurut cara memperolehnya antara lain :

1. Data Primer

Data primer adalah yang diperoleh dari responden melalui kuesioner, kelompok fokus, dan panel, atau juga data hasil dan wawancara peneliti dengan narasumber.

2. Data Sekunder

Data yang digunakan adalah data yang didapat dari catatan, buku, dan majalah berupa laporan keuangan publikasi perusahaan, laporan pemerintah, artikel, buku-buku sebagai teori, majalah, dan lain sebagainya.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Data Sekunder. Data ini berupa Data Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2019 di Provinsi Sumatera Selatan.

E. Teknik Pengumpulan Data

Menurut V. Wiratna Sujarweni (2019: 93-95), Teknik pengumpulan data penelitian yang biasa digunakan sebagai berikut :

1. Tes

Tes adalah instrumen tes digunakan untuk mengukur ada atau tidaknya serta besarnya kemampuan objek yang kita teliti.

2. Wawancara

Wawancara adalah salah satu instrumen yang digunakan untuk menggali data secara lisan.

3. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian.

4. Kuesioner atau Angket (*Questionnaire*)

Kuesioner adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab. Kuesioner merupakan instrumen pengumpulan data yang efisien bila peneliti tahu dengan pasti variabel yang akan diukur dan tahu apa yang bisa diharapkan dari para responden.

5. Survei (survey)

Survei adalah survei yang digunakan untuk memecahkan masalah-masalah yang berkaitan dengan perumusan kebijakan dan bukan untuk pengembangan.

6. Analisis Dokumen

Analisis dokumen adalah analisis dokumen yang lebih mengarah pada bukti konkret.

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah analisis dokumen. Dokumen yang diperoleh bersumber dari situs web resmi Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia berupa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Provinsi Sumatera Selatan.

F. Analisis Data dan Teknik Analisis

1. Analisis Data

Menurut V.Wiratna Sujarweni (2019: 11), Analisis data dalam penelitian dapat di kelompokkan menjadi dua yaitu:

a. Analisis Kualitatif

Analisis kualitatif adalah data hasil kategori (pemberian kode) untuk isi data yang berupa kata atau dapat didefinisikan sebagai data bukan angka tetapi diangkakan contoh jenis kelamin, status, dan lain sebagainya.

b. Analisis Kuantitatif

Analisis kuantitatif adalah data yang berupa angka dalam arti sebenarnya, jadi berbagai operasi matematika dapat dilakukan pada data kuantitatif.

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dan analisis kuantitatif. Analisis kualitatif digunakan untuk mendeskripsikan dan memaparkan hasil penelitian mengenai pengawasan dan efektivitas pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Secara verbal, membandingkan antara teori dengan fakta yang ada di lapangan. Analisis kuantitatif dalam penelitian ini yaitu menghitung dan membuat rasio-rasio keuangan daerah, Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2016-2019.

2. Teknik Analisis Data

Teknik analisis yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis kualitatif yang didukung oleh teori-teori yang relevan, dan analisis kuantitatif dengan menggunakan rumus dan standar untuk mengetahui efektivitas anggaran pendapatan dan belanja daerah.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil penelitian

1. Sejarah Singkat Tentang Provinsi Sumatera Selatan

Provinsi Sumatera Selatan merupakan salah satu provinsi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Provinsi ini didirikan pada tanggal 12 September 1950. Awalnya provinsi ini mencakup Jambi, Bengkulu, Lampung dan Kepulauan Bangka Belitung. Akhirnya keempat wilayah tersebut menjadi provinsi tersendiri yang mandiri. pada tanggal 17 juni 683 Masehi didirikan pemukiman dengan nama Sriwijaya dan akhirnya berkembang menjadi kerajaan.

Pada abad 7-12, kerajaan sriwijaya tumbuh dan berkembang , hingga pada puncak kejayaannya. Pada tahun 1292, masa kejayaan sriwijaya mulai pudar sejak di serang oleh Kerajaan Siam. Akhirnya, berdirilah Kesultanan Palembang pada abad ke 16 yang berkedudukan di Sungai Musi. Kesultanan ini didirikan oleh seorang pelarian politik dari Demak, yaitu Ki Gedeng Suro. Pada abad ke 17, kesultanan ini mulai berhadapan dengan Belanda. Belanda berhasil mengalahkan kesultanan ini setelah menaklukkan Seltan Ahmad Najamuddin pada tahun 1825. Dibawah kekuasaan Belanda, kesultanan berubah menjadi Karesidenan.

Semangat kebangsaan mulai menggugah pada awal abad 20, yang di tandai dengan munculnya organisasi pergerakan kebangsaan.

Semangat ini semakin berkobar sejak Indonesia mendeklarasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, yaitu semangat mempertahankan kemerdekaan. Saat itu, Sumatera Selatan masih merupakan sebuah karesidenan dan menjadi bagian dari provinsi Sumatera. Presiden Soekarno menunjuk A.K. Gani sebagai Residen dan bertanggung jawab kepada Teuku Muhammad Hasa Gubernur Sumatera saat itu.

Belanda belum puas dan melancarkan serangan ke Sumatera Selatan pada 1 Januari 1947. Upaya mempertahankan kemerdekaan terjadi selama 5 Hari 5 Malam. Sekali lagi Belanda gagal menguasai Sumatera Selatan. Tanggal 21 Juli 1947, Belanda melakukan serangan besar-besaran diseluruh pertahanan pejuang Indonesia, termasuk Sumatera Selatan. Serangan ini dinamakan Aksi Militer I, yang menyebabkan pusat Karesidenan Sumatera Selatan pindah dari Palembang ke Lahat.

Kemudian Aksi Militer II dilancarkan Belanda, dan berhasil menduduki ibukota Republik Indonesia, yaitu Yogyakarta dan daerah-daerah lainnya termasuk Sumatera Selatan. Selama menduduki Sumatera Selatan, Belanda membentuk Negara Sumatera Selatan dan sebagai wali negara Sumatera Selatan dan sebagai wali negara ditunjuk Abdul Malik.

Negara Sumatera Selatan tidak berlangsung lama, pada tahun 1950, Negara Kesatuan Republik Indonesia kembali terbentuk. Akhirnya Sumatera Selatan menjadi satu provinsi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Visi dan Misi Provinsi Sumatera Selatan, sebagai berikut :

a. Visi

- 1) Keadaan dimana terwujudnya pembangunan daerah yang berwawasan lingkungan atau pembangunan berkelanjutan dan pembangunan maritim yang merata dan keadilan, dimana hasil-hasil pembangunannya di nikmati seluruh anggota masyarakat.
- 2) Kondisi dimana meningkatnya SDM Yang menjunjung tinggi nilai-nilai keimanan, ketaqwaan, kejujuran, integritas dan ke arifan lokal, disamping terpenuhinya hak-hak dasar masyarakat dengan dukungan anggota pro-rakyat, pro-lingkungan dan pro-gender yang transparan dan akuntabel.
- 3) Kondisi tercapainya pelayanan publik yang baik dengan dukungan pemerintahan daerah yang bersih dan bebas KKN, serta meningkatnya partisipasi masyarakat dalam proses penentuan kebijakan pembangunan yang menyangkut hajat hidup orang banyak.
- 4) Terwujudnya rasa aman dan nyaman bagi kehidupan masyarakat sehingga anggota masyarakat sehingga anggota masyarakat dapat menjalankan aktivitas keagamaan, terciptanya kehidupan masyarakat yang menghargai perbedaan dan masyarakat dapat menikmati kesenian yang bermutu di pusat-pusat kebudayaan.

b. Misi

- 1) Berbasis ekonomi kerakyatan yang didukung sektor pertanian, industri, dan UMKM Yang tangguh untuk mengatasi pengangguran dan kemiskinan baik di perkotaan maupun di pedesaan.
- 2) Sumber Daya Manusia (SDM), Baik laki-laki maupun perempuan, yang sehat, berpendidikan, profesional, dan menjunjung tinggi nilai-nilai keimanan, ketaqwaan, kejujuran, dan integritas.
- 3) Kelola pemerintahan yang bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme dengan mengedepankan transparansi dan akuntabilitas yang didukung aparatur pemerintahan yang jujur, berintegritas, profesional, dan responsif.
- 4) Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastuktur, termasuk infrastuktur dasar guna percepatan pembangunan wilayah pedalaman dan perbatasan, untuk memperlancar arus barang dan mobilitas penduduk serta mewujudkan daya saing daerah dengan mempertimbangkan pemerataan dan keseimbangan daerah.
- 5) Meningkatkan kehidupan beragam, seni, dan budaya untuk membangun karakter kehidupan sosial yang agamis dan berbudaya dengan ditopang fisik yang sehat melalui kegiatan olahraga, sedangkan pengembangan pariwisata berorientasi pariwisata religius.

2. Data Laporan Anggaran Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan

Semakin meningkatnya jumlah urusan yang harus dikelola Pemerintah Daerah sebagai konsekuensi pelaksanaan otonomi daerah maka kebutuhan dana semakin meningkat. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya ekonomi yang di kelola oleh pemerintah pusat dan daerah yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Pelaporan mencerminkan kegiatan keuangan pemerintah daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Berikut Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Selama 3 Tahun adalah sebagai berikut:

a. Laporan Pelaksanaan Anggaran dan Realisasi Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2016 – 2019

Tabel IV. 1
Laporan Pelaksanaan Anggaran dan Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2016

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/Kurang
1	PENDAPATAN			
	<u>Pendapatan Asli Daerah</u>	3.093.908.308.589,91	2.546.177.544.348,66	547.730.764.241,25
	Pendapatan Pajak Daerah	2.911.760.715.578,98	2.378.960.064.732,96	532.800.650.846,02
	Pendapatan Retribusi Daerah	18.261.896.000,00	18.403.609.038,90	-141.713.038,90
	Pendapatan Hasil Pengelolaan	56.648.713.230,93	62.837.135.004,93	-6.188.421.774,00

	Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Lain-lain PAD Yang Sah	107.236.983.780,00	85.976.735.571,87	21.260.248.208,13
	<u>Pendapatan Transfer</u>	3.903.416.698.202,00	4.022.114.607.509,00	-118.697.909.307,00
	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.364.824.098.202,00	2.506.312.481.085,00	-141.488.382.883,00
	Bagi Hasil Pajak	590.575.030.000,00	655.564.086.598,00	-64.989.056.598,00
	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	650.169.579.000,00	631.146.675.948,00	19.022.903.052,00
	Dana Alokasi Umum (DAU)	974.423.345.202,00	1.071.421.391.000,00	-96.998.045.798,00
	Dana Alokasi Khusus (DAK)	142.363.344.000,00	141.702.517.339,00	660.826.661,00
	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	7.292.800.000,00	6.477.810.200,00	814.989.800,00
	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat lainnya	1.538.592.600.000,00	1.515.802.126.424,00	22.790.473.576,00
	Dana Penyesuaian	1.538.592.600.000,00	1.515.802.126.424,00	22.790.473.576,00
	<u>Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah</u>	1.933.010.000,00	14.488.777.818,67	-12.555.767.818,67
	Pendapatan Hibah	1.933.010.000,00	3.354.520.000,00	-1.421.510.000,00
	Pendapatan Lainnya	0,00	11.134.257.818,67	-11.134.257.818,67
	Jumlah Pendapatan	6.999.258.016.791,91	6.582.780.929.676,33	416.477.087.115,58
2	BELANJA			
	<u>Belanja Operasi</u>	3.650.152.269.188,71	3.486.550.394.731,75	163.601.874.456,96
	Belanja Pegawai	679.540.958.467,00	655.085.575.419,00	24.455.383.048,00
	Belanja Barang dan Jasa	905.591.430.842,71	790.131.069.433,75	115.460.361.408,96
	Belanja Hibah	2.064.793.627.879,00	2.041.107.497.879,00	23.686.130.000,00
	Belanja Bantuan Sosial	226.252.000,00	226.252.000,00	0,00
	<u>Belanja Modal</u>	846.142.303.821,20	607.740.926.745,28	238.401.377.075,92
	Belanja Modal Tanah	227.312.237.916,00	157.879.664.971,70	69.432.572.944,30
	Belanja Modal Peralatan dan	47.956.027.440,00	30.813.151.573,00	17.142.875.867,00

Mesin				
Belanja Modal	93.028.133.781,00	67.787.498.460,00	25.240.635.321,00	
Gedung dan				
Bangunan				
Belanja Modal	457.643.624.619,20	344.025.400.563,58	113.618.224.055,62	
Jalan, Irigasi, dan				
Jaringan				
Belanja Modal	2.694.529.200,00	2.216.516.800,00	478.012.400,00	
Aset Tetap				
Lainnya				
Belanja Aset	1.751.988.865,00	1.107.893.101,00	644.095.764,00	
lainnya				
Belanja Modal	15.755.762.000,00	3.910.801.276,00	11.844.960.724,00	
BLUD				
<u>Belanja Tak</u>	180.000.000,00	180.000.000,00	0,00	
<u>Terduga</u>				
Belanja Tak	180.000.000,00	180.000.000,00	0,00	
Terduga				
Jumlah Belanja	4.496.474.573.009,91	4.094.471.321.477,03	402.003.251.532,88	

Sumber : www.bpk.go.id, 2020

Dilihat dari tabel IV.1 Anggaran dan Realisasi anggaran pendapatan terdapat adanya selisih yaitu jumlah anggaran pendapatan sebesar Rp 6.999.258.016.791,91 dan realisasi anggaran pendapatan sebesar Rp.6.582.780.929.676,33, begitu juga anggaran belanja sebesar Rp 4.496.474.573.009,91 dan realisasi anggaran belanja sebesar Rp 4.094.471.321.477,03. Pada anggaran tahun 2016 adanya kelebihan dan kekurangan dana dalam merealisasikan anggaran pendapatan dan anggaran belanja. Hal ini dapat dilihat dari pendapatan daerah seperti dana alokasi umum realisasinya lebih tinggi dibandingkan anggaran yang ditetapkan dan lain lain PAD yang sah lebih rendah dibandingkan dengan target yang ditetapkan. Dilihat dari belanja daerah seperti belanja modal gedung dan bangunan yang realisasinya tidak mencapai target anggaran.

Tabel IV.2
Laporan Pelaksanaan Anggaran dan Realisasi Pendapatan dan
Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2017

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/Kurang
1	PENDAPATAN			
	<u>Pendapatan Asli Daerah</u>	3.165.360.996.225,00	3.031.633.624.303,95	133.727.371.921,05
	Pendapatan Pajak Daerah	2.911.883.386.175,00	2.835.440.186.799,80	76.443.199.375,20
	Pendapatan Retribusi Daerah	14.542.7556.000,00	15.442.784.364,00	129.984.771.636,00
	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	79.561.220.650,00	55.702.074.349,60	23.859.146.300,40
	Lain-lain PAD Yang Sah	159.373.633.400,00	125.048.578.790,55	34.325.054.609,45
	<u>Pendapatan Transfer</u>	5.729.688.002.984,00	4.061.113.371.545,00	1.668.574.631.439,00
	<u>Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat</u>			
	Bagi Hasil Pajak	941.801.111.400,00	637.875.920.722,00	303.925.190.678,00
	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	1.060.812.485.584,00	869.855.925.257,00	190.956.560.327,00
	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.624.813.435.000,00	1.697.897.817.000,00	-73.084.382.000,00
	Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	169.787.516.000,00	141.479.453.700,00	28.308.062.300,00
	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	1.932.473.455.000,00	714.004.254.866,00	1.218.469.200.134,00
	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat lainnya	0,00	0,00	0,00
	Dana Penyesuaian	0,00	0,00	0,00
	<u>Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah</u>	16.427.780.200,71	1.103.221.135.951,01	-1.086.793.355.750,30
	Pendapatan Hibah	3.358.000.000,00	4.233.286.734,00	-875.286.734,00
	Pendapatan Lainnya	13.069.780.200,71	1.098.987.849.217,01	-1.085.918.069.016,30
	Jumlah	8.911.476.779.409,71	8.195.968.131.799,96	715.508.647.609,75

	Pendapatan			
2	BELANJA			
	<u>Belanja Operasi</u>	4.631.655.652.295,00	4.410.377.592.244,00	221.278.060.051,00
	Belanja Pegawai	1.507.607.030.100,00	1.458.701.975.762,00	48.905.054.338,00
	Belanja Barang dan Jasa	1.210.114.980.395,00	1.108.078.001.845,00	102.036.978.550,00
	Belanja Hibah	1.913.333.641.800,00	1.843.397.614.637,00	69.936.027.163,00
	Belanja Bantuan Sosial	600.000.000,00	200.000.000,00	400.000.000,00
	<u>Belanja Modal</u>	1.806.367.818.574,00	1.377.382.678.423,59	428.985.140.150,41
	Belanja Modal Tanah	291.896.901.942,00	160.120.740.951,98	131.776.160.990,02
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	184.160.398.450,00	138.386.423.476,80	45.773.974.973,20
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	490.235.393.875,00	393.141.847.625,00	97.093.546.250,00
	Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan	767.399.317.000,00	617.237.875.310,81	150.161.441.689,19
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	54.844.627.907,00	54.827.304.957,00	17.322.950,00
	Belanja Aset lainnya	2.150.104.500,00	1.975.776.396,00	174.328.104,00
	Belanja Modal BLUD	15.681.074.900,00	11.692.709.706,00	3.988.365.194,00
	<u>Belanja Tak Terduga</u>	1.500.000.000,00	792.256.000,00	707.744.000,00
	Belanja Tak Terduga	1.500.000.000,00	792.256.000,00	707.744.000,00
	Jumlah Belanja	6.439.523.470.869,00	5.788.552.526.667,59	650.970.944.201,41

Sumber : www.bpk.go.id , 2020

Di lihat dari Tabel IV.2 anggaran pendapatan dan realisasi anggaran pendapatan terdapat selisih yaitu jumlah anggaran pendapatan sebesar Rp 8.911.476.779.409,71 dan realisasi anggaran pendapatan Rp 8.195.968.131.779,96 begitu juga dengan anggaran belanja sebesar Rp 6.439.523.470.896,00 dan realisasi anggaran belanja sebesar Rp

5.788.552.526.667,59 pada anggaran tahun 2017 adanya kelebihan dan kekurangan dana dalam merealisasikan anggaran pendapatan dan anggaran belanja daerah. Hal ini dapat dilihat dari Pendapatan Daerah seperti Realisasi Retribusi Daerah lebih tinggi dibandingkan anggaran yang ditetapkan dan dana alokasi khusus realisasi lebih rendah dibandingkan dengan anggaran yang ditetapkan. Dilihat dari Belanja Daerah seperti belanja modal tanah yang realisasinya tidak mencapai target anggaran.

Tabel IV.3
Laporan Pelaksanaan Anggaran dan Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2018

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/Kurang
1	PENDAPATAN			
	<u>Pendapatan Asli Daerah</u>	3.449.590.628.837,14	3.528.010.712.183,54	-78.420.083.346,40
	Pendapatan Pajak Daerah	2.990.093.000.000,00	3.197.900.645.678,09	-207.807.645.678,09
	Pendapatan Retribusi Daerah	10.618.399.000,00	11.9155.489.824,62	-108.537.090.824,62
	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	86.765.902.171,00	82.855.120.642,54	3.910.781.528,46
	Lain-lain PAD Yang Sah	362.113.327.666,14	235.339.456.038,29	126.773.871.627,85
	<u>Pendapatan Transfer</u>	5.741.435.384.299,00	5.577.767.500.414,00	163.667.883.885,00
	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	5.676.685.384.299,00	5.513.017.500.414,00	163.667.883.885,00
	Bagi Hasil Pajak	832.710.280.807,00	707.050.365.631,00	125.659.915.176,00
	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	907.055.046.492,00	936.907.319.894,00	-29.852.273.402,00
	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.697.897.817.000,00	1.697.762.032.483,00	135.784.517,00
	Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	356.276.110.000,00	345.416.117.580,00	10.859.992.420,00
	Dana Alokasi	1.882.746.130.000,00	1.825.881.664.826,00	56.864.465.174,00

	Khusus (DAK) Non Fisik Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat lainnya Dana Penyesuaian	64.750.000.000,00 64.750.000.000,00	64.750.000.000,00 64.750.000.000,00	0,00 0,00
	<u>Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah</u>	5.451.911.320,00	35.593.182.502,25	-30.141.271.182,25
	Pendapatan Hibah Pendapatan Lainnya	5.016.411.320,00 435.500.000,00	4.188.163.778,00 31.405.018.724,25	828.247.542,00 -30.969.518.724,25
	Jumlah Pendapatan	9.196.477.924.456,14	9.141.371.395.099,79	55.106.529.356,35
2	BELANJA			
	<u>Belanja Operasi</u>	5.730.234.643.08,00	5.226.350.947.402,94	503.883.696.105,06
	Belanja Pegawai	1.774.200.010.750,00	1.657.583.970.192,00	116.616.040.558,00
	Belanja Barang dan Jasa	1.506.908.550.153,00	1.375.068.372.158,94	131.840.177.994,06
	Belanja Hibah	2.449.126.082.605,00	2.193.698.605.052,00	255.427.477.553,00
	Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00
	<u>Belanja Modal</u>	1.690.535.413.549,95	1.537.275.105.768,15	153.260.307.781,80
	Belanja Modal Tanah	165.449.048.689,00	158.483.005.872,00	6.966.042.817,00
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	240.239.014.336,00	234.233.678.553,05	6.005.335.782,95
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	360.886.221.959,60	330.923.042.841,60	29.963.179.118,00
	Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan	798.028.873.499,52	700.921.021.324,50	97.107.852.175,02
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	64.552.072.000,00	64.145.081.628,00	406.990.372,00
	Belanja Aset lainnya	4.517.900.000,00	4.438.009.000,00	79.891.000,00
	Belanja Modal BLUD	23.682.663.065,83	13.634.775.692,00	10.047.887.373,83
	Belanja Modal BOS	33.179.620.000,00	30.496.490.857,00	2.683.129.143,00
	<u>Belanja Tak Terduga</u>	6.000.000.000,00	134.480.200,00	5.865.519.800,00

	Belanja Tak Terduga	6.000.000.000,00	134.480.200,00	5.865.519.800,00
	Jumlah Belanja	7.426.770.057.057,95	6.763.760.533.371,09	663.009.523.686,86

Sumber : www.bpk.go.id , 2020

Dilihat dari Tabel IV.3 Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah terdapat adanya selisih antara anggaran pendapatan sebesar Rp. 9.196.477.924.456,14 dan realisasi anggaran pendapatan sebesar Rp. 9.141.371.395.099,79, anggaran belanja sebesar Rp. 7.426.770.057.057,95 dan realisasi anggaran belanja sebesar Rp. 6.763.760.533.371,09. Pada anggaran tahun 2018 adanya kelebihan dan kekurangan dana dalam merealisasikan anggaran pendapatan dan anggaran belanja daerah. Hal ini dapat dilihat dari Pendapatan Daerah seperti realisasi Pendapatan Pajak Daerah lebih tinggi dibandingkan anggaran yang ditetapkan dan Bagi Hasil Pajak realisasi lebih rendah di bandingkan dengan anggaran yang ditetapkan. Dilihat dari Belanja Daerah seperti belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan yang realisasinya tidak mencapai target anggaran.

Tabel IV.4
Laporan Pelaksanaan Anggaran dan Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2019

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/Kurang
1	Pendapatan			
	<u>Pendapatan Asli Daerah</u>	3.436.828.903.746,55	3.496.160.130.704,73	-59.331.226.958,18
	Pendapatan Pajak Daerah	3.071.784.718.796,00	3.145.558.634.339,38	-73.773.915.543,38
	Pendapatan Retribusi	9.136.079.600,00	12.038.355.783,00	-2.902.276.183,00

	Daerah			
	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	89.676.728.820,00	90.304.005.859,82	-627.277.039,82
	Lain-lain PAD yang Sah	266.231.376.530,55	246.609.857.269,42	19.621.519.261,13
	<u>Pendapatan Transfer</u>			
	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	6.315.428.531.000,00	5.698.701.179.582,00	616.727.351.418,00
	Bagi Hasil Pajak	860.077.454.680,00	763.869.161.523,00	96.208.293.157,00
	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	1.353.654.217.320,00	931.599.821.119,00	422.054.396.201,00
	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.743.742.960.000,00	1.743.742.960.000,00	0,00
	Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	267.864.216.000,00	231.438.283.947,00	36.425.932.053,00
	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	2.090.089.683.000,00	2.028.050.952.993,00	62.038.730.007,00
	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	66.475.238.000,00	66.475.238.000,00	0,00
	Dana Penyesuaian	66.475.238.000,00	66.475.238.000,00	0,00
	<u>Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah</u>	31.210.170.000,00	21.054.801.615,00	10.155.368.385,00
	Pendapatan Hibah	30.253.041.000,00	20.415.551.615,00	9.837.489.385,00
	Pendapatan Lainnya	957.129.000,00	639.250.000,00	317.879.000,00
	Jumlah Pendapatan	9.783.467.604.746,55	9.215.916.111.901,73	567.551.492.844,82
2	Belanja			
	<u>Belanja Operasi</u>	5.248.661.128.363,95	4.808.108.298.322,33	440.552.830.041,62

Belanja Pegawai	1.859.449.878.516,00	1.757.169.664.436,00	102.280.214.080,00
Belanja Barang dan Jasa	1.656.097.451.834,20	1.405.117.520.744,41	250.979.931.089,79
Belanja Hibah	1.733.113.798.013,75	1.650.182.953.794,72	82.930.844.219,03
<u>Belanja Modal</u>	1.820.168.210.865,27	1.606.219.507.432,26	213.948.703.433,01
Belanja Modal Tanah	64.947.798.333,00	15.660.145.800,00	49.287.652.533,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	197.979.303.255,40	178.074.539.452,10	19.904.763.803,30
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	173.951.937.468,00	163.759.995.106,62	10.191.942.361,38
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.154.622.729.147,87	1.122.895.786.652,54	31.726.942.495,33
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	34.538.330.000,00	8.207.828.450,00	26.330.501.550,00
Belanja Modal Aset Lainnya	94.682.311.025,00	87.072.327.901,00	7.609.983.124,00
Belanja Modal BLUD	23.524.489.820,00	9.606.870.689,00	13.917.619.131,00
Belanja Modal BOS	75.921.311.816,00	20.942.013.381,00	54.979.298.435,00
<u>Belanja Tak Terduga</u>	6.000.000.000,00	4.071.125.143,00	1.928.874.857,00
Belanja Tak Terduga	6.000.000.000,00	4.071.125.143,00	1.928.874.857,00
Jumlah Belanja	7.074.829.339.229,22	6.418.398.930.897,59	656.430.408.331,63

Sumber : www.bpk.go.id , 2020

Dilihat dari Tabel IV.4 Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah terdapat adanya selisih antara anggaran pendapatan sebesar Rp. 9.849.942.842.746,55 dan realisasi anggaran pendapatan sebesar Rp. 9.280.742.072.448,62 anggaran belanja sebesar Rp.

7.074.829.339.229,22 dan realisasi anggaran belanja sebesar Rp. 6.418.398.930.897,59. Pada anggaran tahun 2019 adanya kelebihan dan kekurangan dana dalam merealisasikan anggaran pendapatan dan anggaran belanja daerah. Hal ini dapat dilihat dari pendapatan daerah seperti dana alokasi umum realisasinya lebih tinggi dibandingkan anggaran yang ditetapkan dan lain lain PAD yang sah lebih rendah dibandingkan dengan target yang ditetapkan. Dilihat dari belanja daerah seperti belanja modal gedung dan bangunan yang realisasinya tidak mencapai target anggaran.

B. Pembahasan Hasil Penelitian

Pengawasan dan Efektivitas Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Provinsi Sumatera Selatan

1. Pengawasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

a. Ketepatan waktu penetapan Peraturan Pemerintah Daerah APBD

Penyusunan APBD setiap tahunnya melibatkan tahapan dan jadwal yang ditetapkan Pemerintah Pusat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Adapun jadwal penyusunan APBD berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 yaitu sebagai berikut :

Tabel IV.5
Tahapan dan Jadwal Proses Penyusunan APBD

No	Uraian	Waktu	Lama
1	Penyusunan RKPD	Akhir bulan Mei	
2	Penyampaian KUA dan PPAS oleh Ketua TAPD kepada Kepala Daerah	Minggu 1 bulan Juni	1 minggu
3	Penyampaian KUA dan PPAS oleh Kepala Daerah kepada DPRD	Pertengahan bulan Juni	6 minggu
4	KUA dan PPAS disepakati antara Kepala Daerah dan DPRD	Akhir bulan Juli	
5	Surat Edaran Kepala Daerah perihal Pedoman RKA-SKPD	Awal Bulan Agustus	1 minggu
6	Penyusunan dan pembahasan RKA-SKPD dan RKA-PPKD serta penyusunan Rancangan APBD	Awal Agustus sampai dengan akhir September	7 minggu
7	Penyampaian Rancangan APBD kepada DPRD	Minggu pertama bulan Oktober	2 bulan
8	Pengambilan persetujuan bersama DPRD dan Kepala Daerah	Paling lama 1 (satu) bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan	
9	Hasil Evaluasi Rancangan APBD	15 hari kerja (bulan Desember)	
10	Penetapan Perda APBD dan Perkada Penjabaran APBD sesuai dengan hasil evaluasi	Paling Lambat Akhir Desember (31 Desember)	

Sumber : Lampiran Permendagri Nomor 22 Tahun 2011

Proses penyusunan dan penetapan APBD Provinsi Sumatera Selatan sesuai dengan jadwal penyusunan APBD yang meliputi : (1) Proses Penyusunan dan Penetapan RKPD pada bulan Januari-Mei. (2) Proses Penyusunan dan Kesepakatan KUA-PPAS pada bulan Juni-Juli. (3) Proses Penyusunan Rancangan APBD dan Persetujuan Rancangan APBD pada bulan Agustus-November. (4) Proses Evaluasi Rancangan APBD dan Penetapan APBD pada bulan Desember.

Tabel IV.6
Penetapan Peraturan Daerah APBD Tahun Anggaran 2016-2019

Uraian	Tahun	Waktu
Penetapan Perda APBD dan Perkada Penjabaran APBD sesuai dengan hasil evaluasi	2016	25 Oktober 2016
	2017	7 Maret 2017
	2018	29 Desember 2017
	2019	22 Agustus 2019

Sumber : JDIH BPK RI

Berdasarkan Tabel IV.6 proses penyusunan dan penetapan Peraturan Daerah APBD Provinsi Sumatera Selatan Pada Tahun 2016 dan 2017 dapat dikatakan tepat waktu dalam penyampaian APBD, hal ini dilihat dari proses penetapan penyampaian pada tahun tersebut sudah sesuai dengan jadwal penetapan APBD dengan komitmen selalu mengikuti jadwal penetapan yang telah ditentukan. Hal yang sama, Pada tahun 2018 dan 2019 dikatakan masih tepat waktu hal ini karena proses penyampaian APBD tidak melebihi dan sesuai dengan jadwal penetapan perda berdasarkan Permendagri No. 22 Tahun 2011.

Proses penyusunan dan penetapan APBD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016-2019 dilakukan dengan kegiatan formal yang melalui rapat kerja, rapat paripurna, rapat komisi, rapat dengar pendapat, dan juga dilaksanakan dengan kegiatan non formal yang melalui makan malam non agenda Forum Pimpinan Daerah (FORPIMDA), acara seremonial pembukaan atau peresmian suatu kegiatan yang dimanfaatkan oleh eksekutif untuk melaksanakan lobi untuk tercapainya suatu kesepakatan dengan pimpinan legislatif yang khususnya dalam proses kesepakatan APBD.

Pembahasan Kebijakan KUA-PPAS Provinsi Sumatera Selatan mengalami keterlambatan dalam pelaksanaannya, karena belum jelas dalam pengaturan mengenai penyampaian pokok-pokok pikiran DPRD dan dalam KUA-PPAS aspirasi serta keinginan anggota dewan dimasukan dan melalui proses perdebatan yang cukup panjang sehingga tidak semua aspirasi dapat masuk ke dalam KUA-PPAS. Terdapat pemahaman DPRD terhadap pedoman penyusunan APBD yang belum tepat, terdapat adanya perbedaan persepsi perbedaan cara perhitungan pendapatan antara DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dalam proses pembahasan KUA-PPAS, adanya perbedaan kepentingan terhadap kegiatan atau program yang sudah dianggarkan dalam APBD, terdapat keterlambatan atau penundaan jadwal pembahasan KUA-PPAS oleh DPRD.

Penelitian ini sesuai dengan penelitian sebelumnya dilakukan oleh Fia Laksono dengan judul Dimensi Manajerial dan politik Proses Penyusunan dan Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Studi Ketepatan Waktu Proses Penyusunan dan Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2013-2015)

b. Opini BPK Pemerintah Provinsi Tahun 2016-2019

Hasil pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP),

pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan memperhatikan kesesuaian dalam Laporan Keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan. Informasi pemeriksaan didukung dengan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan BPK atas LKPD Tahun 2016-2019 Provinsi Sumatera Selatan :

Tabel IV.7
Daftar Opini BPK di Provinsi Sumatera Selatan

No.	Keterangan	Opini
1	Tahun 2016	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
2	Tahun 2017	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
3	Tahun 2018	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
4	Tahun 2019	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

Sumber : Data Ikhtisar Hasil Pemeriksaan BPK RI,2020

Berdasarkan tabel diatas, Opini Laporan Keuangan Pemerintah Sumatera Selatan Tahun 2016-2019 dinyatakan Wajar Tanpa Pengecualian. Menurut Opini BPK laporan keuangan menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan pemerintah Provinsi Sumatera Selatan pada setiap akhir periode, dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

c. Realisasi Belanja Daerah

Dalam menganalisis pengawasan Realisasi Belanja Daerah, perlu adanya analisis terhadap efektivitas pengelolaan belanja daerah.

Pengelolaan tersebut dapat dilihat dari tingkat perbandingan antara realisasi belanja daerah dengan target belanja, apabila realisasi anggaran meningkat maka pengawasan dari program atau kegiatan yang telah direncanakan telah berjalan dengan tepat. Efektivitas pengawasan realisasi belanja daerah dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel IV.8
Tingkat Efektivitas Pengawasan Realisasi Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan tahun anggaran 2016-2019

Tahun	Target belanja	Realisasi belanja	Efektivitas (%)
2016	4.496.474.573.009,91	4.094.471.321.477,03	91%
2017	6.439.523.470.869,00	5.788.552.526.667,59	90%
2018	7.426.770.057.057,95	6.763.760.533.371,09	91%
2019	7.074.829.339.229,22	6.418.398.930.897,59	91%

Sumber : Data Diolah, 2020

Pada tabel diatas dapat diketahui bahwa tingkat efektivitas pengawasan realisasi belanja daerah pada tahun 2016 sebesar 91% (tidak efektif), pada tahun anggaran 2017 mengalami penurunan sebesar 90% (tidak efektif), kemudian pada tahun 2018-2019 meningkat lagi seperti tahun sebelumnya sehingga mencapai 91% (tidak efektif). Dengan demikian berarti tingkat pengawasan realisasi belanja daerah di Provinsi Sumatera Selatan belum efektif, hal ini ditunjukkan dari hasil perhitungan yang menunjukkan angka kurang dari 100% dikarenakan adanya program atau kegiatan yang belum sesuai dengan anggaran yang di rencanakan.

Penelitian ini sesuai dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Harry P.aat, Grace B. Nanggoi, Rudy J. Pusung dengan judul

Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja
Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota
Tomohon

2. Efektivitas Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

a. Rumus dan Standar Efektivitas

Tingkat efektivitas dari tahun 2016-2019 dapat dihitung dengan cara membandingkan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah dengan target anggaran belanja yang telah ditetapkan. Tingkat efektivitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan dapat di hitung sebagai berikut :

$$Efektivitas = \frac{Realisasi\ pendapatan}{anggaran\ pendapatan} \times 100\%$$

$$Tahun\ 2016 = \frac{6.582.780.929.676,33}{6.999.258.016.791,91} \times 100\% = 94\%$$

Dilihat dari hasil perhitungan pada anggaran Tahun 2016 tingkat efektivitas anggaran pendapatan dan belanja daerah mencapai sebesar 94%, Perhitungan tersebut dapat di simpulkan adanya program dan kegiatan yang belum sesuai dengan perencanaan anggarannya. Kegiatan dan program tersebut dapat berupa pendapatan pajak daerah, pendapatan retribusi daerah, pendapatan hasil kekayaan daerah yang di pisahkan, pendapatan transfer pemerintah pusat, bagi hasil pajak, dana alokasi umum, dan pendapatan hibah.

$$Efektivitas = \frac{Realisasi\ pendapatan}{anggaran\ pendapatan} \times 100\%$$

$$Tahun\ 2017 = \frac{8.195.968.131.799,96}{8.911.476.779.409,71} \times 100\% = 92\%$$

Dilihat dari hasil perhitungan pada anggaran Tahun 2017 terjadi penurunan tingkat efektivitas anggaran pendapatan asli daerah yang mencapai sebesar 92%, Perhitungan tersebut dapat disimpulkan adanya program dan kegiatan yang belum sesuai dengan perencanaan anggarannya. Kegiatan dan program tersebut dapat berupa pendapatan pajak daerah, pendapatan retribusi daerah, pendapatan hasil kekayaan daerah yang dipisahkan, pendapatan transfer pemerintah pusat, bagi hasil pajak, dana alokasi umum, dan pendapatan hibah.

$$Efektivitas = \frac{Realisasi\ pendapatan}{anggaran\ pendapatan} \times 100\%$$

$$Tahun\ 2018 = \frac{9.141.371.395.099,97}{9.196.477.924.456,14} \times 100\% = 99\%$$

Di lihat dari Hasil perhitungan pada anggaran tahun 2018 tingkat efektivitas anggaran pendapatan asli daerah mencapai 99% dari perhitungan tersebut dapat disimpulkan bahwa kegiatan atau program telah sesuai dengan anggaran yang direncanakan. Kegiatan atau program tersebut dapat berupa pendapatan pajak daerah, pendapatan retribusi daerah, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, pendapatan transfer pemerintah pusat, bagi hasil pajak, dana alokasi umum, dan pendapatan hibah.

$$Efektivitas = \frac{Realisasi\ pendapatan}{anggaran\ pendapatan} \times 100\%$$

$$Tahun\ 2019 = \frac{9.215.916.111.901,73}{9.783.467.604.746,55} \times 100\% = 94\%$$

Di lihat dari Hasil perhitungan pada anggaran tahun 2019 tingkat efektivitas anggaran pendapatan asli daerah mencapai 94% dari perhitungan tersebut dapat di simpulkan bahwa kegiatan atau program telah sesuai dengan anggaran yang direncanakan. Kegiatan atau program tersebut dapat berupa pendapatan pajak daerah, pendapatan retribusi daerah, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, pendapatan transfer pemerintah pusat, bagi hasil pajak, dana alokasi umum, dan pendapatan hibah.

Menurut perhitungan efektivitas diatas dapat dilihat bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 sebesar 94% (tidak efektif), kemudian pada tahun 2017 menurun hanya sebesar 92% (tidak efektif), pada tahun 2018 meningkat sebesar 99% (tidak efektif), namun pada tahun 2019 menurun sebesar 94% (tidak efektif).

b. Rasio realisasi anggaran dan target anggaran

Efektivitas pada dasarnya berhubungan dengan pencapaian tujuan atau target kebijakan. Kegiatan operasional dapat di katakan efektif apabila proses kegiatan tersebut mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan. Pengukuran tingkat efektivitas APBD Provinsi Sumatera

Selatan Tahun anggaran 2016-2019 dapat diketahui dengan anggaran pendapatan.

Tabel IV.9
Rasio Efektivitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Provinsi Sumatera Selatan Tahun anggaran 2016 - 2019

Tahun	Realisasi pendapatan	Anggaran pendapatan	Rasio (%)
2016	6.582.780.929.676,33	6.999.258.016.791,91	94%
2017	8.195.968.131.799,96	8.911.476.779.409,71	92%
2018	9.141.371.395.099,97	9.196.477.924.456,14	99%
2019	9.215.916.111.901,73	9.783.467.604.746,55	94%

Sumber: Data diolah, 2020

Berdasarkan Tabel IV.9 dalam tingkat rasio efektivitas anggaran pendapatan dan belanja daerah maka persentase tingkat rasio efektivitas, sebagai berikut:

Tabel IV.10
Persentase Rasio Efektivitas Pendapatan Daerah

Rasio efektivitas	Persentase
Tidak efektif	<100%
Efektif berimbang	100%
Efektif	>100%

Berdasarkan hasil analisis efektivitas pertanggungjawaban APBD dapat dikatakan tidak efektif. Pada tahun anggaran 2016 tingkat rasio efektivitasnya hanya mencapai 94% dapat dikatakan tidak efektif. Anggaran tahun 2017 tingkat efektivitas hanya mampu mencapai 92% terdapat kenaikan pada tahun sebelumnya namun masih dikatakan tidak efektif. Pada anggaran tahun 2018 tingkat rasio efektivitas mencapai 99% tidak dapat dikatakan efektif. Pada anggaran tahun 2019 tingkat rasio efektivitasnya mencapai 94% tidak dapat dikatakan efektif.

Berdasarkan persentase tingkat rasio efektivitas selama empat tahun anggaran berturut-turut kurang dari 100% hal ini dapat dikatakan tidak efektif.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dikatakan tidak efektifitas karena dalam penganggaranya belum baik, masih terdapat adanya realisasi yang kurang dan melebihi perencanaan anggaran yang sudah dianggarkan, terjadinya kesalahan dalam penganggaran sehingga masih terdapat adanya program kegiatan yang belum selesai dengan rencana. Pengawasanya masih belum baik karena terealisasinya anggaran belum sesuai dengan anggaran yang sudah direncanakan, tidak ada penetapan jadwal untuk agenda pengawasan, kurangnya pengawasan dalam pertanggungjawaban APBD.

Hasil pembahasan dari Pengawasan dan Efektivitas Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan dikatakan tidak efektif, APBD meskipun sudah baik tetapi belum cukup membaik perlu adanya koreksi pengawasan mengenai anggaran dan perencanaan. meskipun ketepatan waktu penyampaian Peraturan Daerah sudah membaik tetapi anggaran pendapatan dan belanja daerah menjadi lebih baik lagi untuk tahun-tahun berikutnya, agar kendala-kendala yang ada dalam APBD bisa dengan mudah diatasi.

Penelitian ini telah sesuai dengan teori yang terdapat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No.22 Tahun 2011 bahwa

pengawasan anggaran pendapatan dan belanja daerah jadwal penyusunan RAPBD sudah sesuai dengan ketepatan penetapan waktu peraturan daerah APBD. Opini BPK yang diperoleh dalam empat tahun anggaran telah memperoleh opini wajar tanpa pengecualian yang merupakan opini terbaik. Penelitian ini juga sesuai dengan Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Melania Rampengan, Grace B. Nangoi, Hendrik Manossoh (2016) dengan judul Analisis Efektifitas dan Efisien Pelaksanaan Anggaran Belanja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Manado

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil analisis data Pengawasan dan Efektivitas Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) di Provinsi Sumatera Selatan tahun anggaran 2016-2019 dapat disimpulkan bahwa Ketepatan waktu penetapan Peraturan Daerah telah dilakukan dengan tepat, opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memperoleh Wajar Tanpa Pengecualian. Namun fungsi pengawasan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) masih belum baik karena terealisasinya anggaran belum sesuai dengan anggaran yang telah direncanakan, Sehingga hal ini perlu adanya koreksi mengenai anggaran dan perencanaan.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan dapat dikatakan tidak efektif yang dilihat dari rasio efektivitas pada tahun 2016 sebesar 94%, tahun 2017 sebesar 92%, pada tahun 2018 sebesar 99% dan pada tahun 2019 sebesar 94%.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian serta hal-hal yang terkait dengan keterbatasan penelitian, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut :

1. Bagi Provinsi Sumatera Selatan

Bagi Provinsi Sumatera Selatan untuk lebih meningkatkan tingkat efektivitas pertanggungjawaban APBD untuk tahun berikutnya dengan melakukan perencanaan serta pengawasan untuk memenuhi target anggaran yang akan ditetapkan guna tercapainya suatu kriteria efektif maupun sangat efektif dan sebaiknya anggaran yang ditargetkan untuk dapat dilaksanakan agar tingkat efektivitasnya memenuhi target. Perlunya peningkatan pengawasan pertanggungjawaban APBD agar kendala yang menjadi penghambat bisa dengan segera teratasi dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Bagi Provinsi Sumatera Selatan diharapkan dalam merencanakan anggaran terlebih dahulu agar memperhitungkan efektivitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Bagi Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan agar dapat mempertahankan ketepatan waktu penetapan Peraturan Daerah dengan lebih baik lagi untuk tahun-tahun berikutnya.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya diharapkan agar dapat menambah periode tahun penelitian agar lebih akurat dalam menganalisis Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.